



PUTUSAN

NOMOR 393 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUPRIYADI Bin ADI SUDARMO;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/5 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gampong Baro, Gang Seni, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 3 Agustus 2011;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYADI Bin ADI SUDARMO pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB dan hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya kedua kejadian tersebut terjadi pada suatu waktu di bulan Juli 2011 atau pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di areal perkebunan milik PT. MAPOLI RAYA yang berbatasan dengan areal perkebunan milik PTPN-I Tualang Sawit di Desa Sri Mulia, Kecamatan Peunarun, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi namun karena sebahagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Langsa maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Langsa, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis Merbau sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) batang dengan berbagai ukuran dengan volume keseluruhan 3,0016 m³, dengan berat keseluruhan 2,22 ton yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke areal perkebunan milik PT. MAPOLI RAYA yang berbatasan dengan areal perkebunan milik PTPN-I Tualang Sawit di Desa Sri Mulia, Kecamatan Peunarun, Kabupaten Aceh Timur, di tempat tersebut Terdakwa berjumpa dengan YUSUF (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang pada saat itu sedang menyusun kayu-kayu olahan jenis Merbau dengan berbagai ukuran, kemudian Terdakwa menghampiri YUSUF dan menawarkan diri untuk membeli kayu-kayu tersebut. Lalu YUSUF menyetujui tawaran dari Terdakwa dan sepakat untuk menjualnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011, di tempat yang sama Terdakwa kembali datang dan bertemu dengan LANI (yang sampai sekarang belum tertangkap), dan Terdakwa juga membeli kayu dari LANI dengan harga yang sama sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima kayu yang dibelinya dari YUSUF dan LANI lalu sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO (dalam perkara yang terpisah) lalu Terdakwa meminta SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO untuk mengangkut kayu-kayu milik Terdakwa agar dibawa ke rumah Terdakwa dan SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyuruh SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO untuk memuat kayu ke dalam mobil lalu Terdakwa bersama dengan SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9220 CD tanpa dilengkapi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang kemudikan oleh SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO, sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil sendiri, namun sekira pukul 02.30 WIB pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sesampainya mereka di Jalan Medan-Banda Aceh di depan PT. APPI di Desa Alur Dua, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langsa, kemudian SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut, sementara Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti kayu olahan dilakukan pengukuran (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengukuran kayu olahan/

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013



Gergajian Lokasi di Polres Langsa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pengukuran dan Pengujian Kayu yakni Muzakir, S.Hut, Juana, dan Firdaus Janib serta Nazaruddin dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa, diperoleh hasil pengukuran kayu olahan jenis Merbau tersebut adalah sebagai berikut:

- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 2,5 cm x 30 cm x 3,00 m sebanyak 3 (tiga) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0675 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 1,80 m sebanyak 4 (empat) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,081 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 2,40 m sebanyak 17 (tujuh belas) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,2581 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 37,5 cm x 1,80 m sebanyak 4 (empat) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,1012 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 2,40 m sebanyak 20 (dua puluh) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,54 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 1,80 m sebanyak 5 (lima) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,1012 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 1,50 m sebanyak 11 (sebelas) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,1392 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 1,80 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0151 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 3,30 m sebanyak 10 (sepuluh) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,2784 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 3,00 m sebanyak 3 (tiga) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0759 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 2,5 cm x 30 cm x 3,30 m sebanyak 8 (delapan) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,198 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 1,50 m sebanyak 11 (sebelas) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,1856 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 3,30 m sebanyak 7 (tujuh) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,1299 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 2,70 m sebanyak 6 (enam) batang atau setidaknya dengan volume 0,1366 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 2,40 m sebanyak 9 (sembilan) batang atau setidaknya dengan volume 0,1215 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 2,10 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya dengan volume 0,0118 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 3,00 m sebanyak 2 (dua) batang atau setidaknya dengan volume 0,0337 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 2,70 m sebanyak 2 (dua) batang atau setidaknya dengan volume 0,0303 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 3,00 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya dengan volume 0,0337 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 1,80 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya dengan volume 0,0101 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 2,5 cm x 15 cm x 2,40 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya dengan volume 0,009 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 2,70 m sebanyak 2 (dua) batang atau setidaknya dengan volume 0,0607 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 1,20 m sebanyak 15 (lima belas) batang atau setidaknya dengan volume 0,1012 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 1,50 m sebanyak 5 (lima) batang atau setidaknya dengan volume 0,0421 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 1,20 m sebanyak 10 (sepuluh) batang atau setidaknya dengan volume 0,135 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 2,10 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya dengan volume 0,0177 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 42,5 cm x 1,20 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya dengan volume 0,191 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 1,20 m sebanyak 2 (dua) batang atau setidaknya dengan volume 0,0202 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 45 cm x 1,50 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya dengan volume 0,0253 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 6,25 cm x 15 cm x 2,40 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya dengan volume 0,0225 m³;

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan kayu olahan jenis Merbau tersebut sejumlah 165 batang dengan berbagai ukuran dengan volume keseluruhan 3.0016 m³, dengan berat keseluruhan 2.22 ton;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo. pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYADI Bin ADI SUDARMO pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB dan hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya kedua kejadian tersebut terjadi pada suatu waktu di bulan Juli 2011 atau pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di areal perkebunan milik PT. MAPOLI RAYA yang berbatasan dengan areal perkebunan milik PTPN-I Tualang Sawit di Desa Sri Mulia, Kecamatan Peunarun, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi namun karena sebahagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Langsa maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Langsa, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis Merbau sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) batang dengan berbagai ukuran dengan volume keseluruhan 3,0016 m³, dengan berat keseluruhan 2,22 ton yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke areal perkebunan milik PT. MAPOLI RAYA yang berbatasan dengan areal perkebunan milik PTPN-I Tualang sawit di Desa Sri Mulia, Kecamatan Peunarun, Kabupaten Aceh Timur. Di tempat tersebut Terdakwa berjumpa dengan YUSUF (yang sampai sekarang belum tertangkap) yang pada saat itu sedang menyusun kayu-kayu olahan jenis Merbau dengan berbagai ukuran, kemudian Terdakwa menghampiri YUSUF dan menawarkan diri untuk membeli kayu-kayu tersebut. Lalu YUSUF menyetujui tawaran dari Terdakwa dan sepakat untuk menjualnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011,

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang sama Terdakwa kembali datang dan bertemu dengan LANI (yang sampai sekarang belum tertangkap), dan Terdakwa juga membeli kayu dari LANI dengan harga yang sama sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima kayu yang dibelinya dari YUSUF dan LANI lalu sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO (dalam perkara yang terpisah) lalu Terdakwa meminta SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO untuk mengangkut kayu-kayu milik Terdakwa agar dibawa ke rumah Terdakwa dan SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyuruh SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO untuk memuat kayu ke dalam mobil lalu Terdakwa bersama dengan SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna kuning dengan Nomor Polisi BK 9220 CD tanpa dilengkapi Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang kemudikan oleh SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO, sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil sendiri, namun sekira pukul 02.30 WIB pada kamis tanggal 21 Juli 2011 sesampainya mereka di Jalan Medan-Banda Aceh di depan PT. APPI di Desa Alur Dua, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langsa, kemudian SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut, sementara Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti kayu olahan dilakukan pengukuran (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengukuran kayu olahan/ Gergajian lokasi di Polres Langsa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pengukuran dan Pengujian Kayu yakni Muzakir, S.Hut, Juana, dan Firdaus Janib serta Nazaruddin dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa, diperoleh hasil pengukuran kayu olahan jenis Merbau tersebut adalah sebagai berikut:
 - Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 2,5 cm x 30 cm x 3,00 m sebanyak 3 (tiga) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0675 m³;
 - Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 1,80 m sebanyak 4 (empat) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,081 m³;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 2,40 m sebanyak 17 (tujuh belas) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,2581 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 37,5 cm x 1,80 m sebanyak 4 (empat) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,1012 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 2,40 m sebanyak 20 (dua puluh) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,54 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 1,80 m sebanyak 5 (lima) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,1012 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 1,50 m sebanyak 11 (sebelas) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,1392 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 1,80 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,0151 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 3,30 m sebanyak 10 (sepuluh) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,2784 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 3,00 m sebanyak 3 (tiga) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,0759 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 2,5 cm x 30 cm x 3,30 m sebanyak 8 (delapan) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,198 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 1,50 m sebanyak 11 (sebelas) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,1856 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 3,30 m sebanyak 7 (tujuh) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,1299 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 2,70 m sebanyak 6 (enam) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,1366 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 2,40 m sebanyak 9 (sembilan) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,1215 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 2,10 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,0118 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 3,00 m sebanyak 2 (dua) batang atau setidaknya-tidaknnya dengan volume 0,0337 m³;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 2,70 m sebanyak 2 (dua) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0303 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 3,00 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0337 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 1,80 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0101 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 2,5 cm x 15 cm x 2,40 in sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,009 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 2,70 m sebanyak 2 (dua) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0607 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 1,20 m sebanyak 15 (lima belas) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,1012 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 15 cm x 1,50 m sebanyak 5 (lima) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0421 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 30 cm x 1,20 m sebanyak 10 (sepuluh) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,135 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 2,10 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0177 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 42,5 cm x 1,20 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,191 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 22,5 cm x 1,20 m sebanyak 2 (dua) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0202 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 3,75 cm x 45 cm x 1,50 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0253 m³;
- Kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 6,25 cm x 15 cm x 2,40 m sebanyak 1 (satu) batang atau setidaknya-tidaknya dengan volume 0,0225 m³;

Total keseluruhan kayu olahan jenis Merbau tersebut sejumlah 165 batang dengan berbagai ukuran dengan volume keseluruhan 3.0016 m³, dengan berat keseluruhan 2.22 ton;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 19 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin ADI SUDARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyimpanan atau Pemilikan Hasil Hutan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	JENIS	UKURAN (Tebal x Lebar x Panjang)	JUMLAH	VOLUME	SORTIMEN
1.	Merbau	2,5 cm x 30 cm x 3,00 m	3 keping	0,0675 m ³	Papan Lebar
2.	Merbau	3,15 cm x 30 cm x 1,80 m	4 keping	0,081 m ³	Papan Tebal
3.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,40 m	17 keping	0,2581 m ³	Papan Tebal
4.	Merbau	3,75 cm x 37,5 cm x 1,80 m	4 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
5.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 2,40 m	20 keping	0,54 m ³	Papan Tebal
6.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,80 m	5 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
7.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,50 m	11 keping	0,1392 m ³	Papan Tebal
8.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,80 m	1 keping	0,0151 m ³	Papan Tebal
9.	Merbau	3,15 cm x 22,5 cm x 3,30 m	10 keping	0,2184 m ³	Papan Tebal
10.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 3,00 m	3 keping	0,0759 m ³	Papan Tebal
11.	Merbau	2,5 cm x 30 cm x 3,30 m	8 keping	0,198 m ³	Papan Lebar
12.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,50 m	11 keping	0,1856 m ³	Papan Tebal
13.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 3,30 m	7 keping	0,1299 m ³	Papan Tebal
14.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,70 m	6 keping	0,1366 m ³	Papan Tebal
15.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,40 m	9 keping	0,1215 m ³	Papan Tebal
16.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,10 m	1 keping	0,0118 m ³	Papan Tebal
17.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 3,00 m	2 keping	0,0337 m ³	Papan Tebal
18.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,70 m	2 keping	0,0303 m ³	Papan Tebal

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013



19.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 3,00 m	1 keping	0,0337 m ³	Papan Tebal
20.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,80 m	1 keping	0,0101 m ³	Papan Tebal
21.	Merbau	2,5 cm x 15 cm x 2,40 m	1 keping	0,009 m ³	Papan Lebar
22.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 2,70 m	2 keping	0,0607 m ³	Papan Tebal
23.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,20 m	15 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
24.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,50 m	5 keping	0,0421 m ³	Papan Tebal
25.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,20 m	10 keping	0, 135 m ³	Papan Tebal
26.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,10 m	1 keping	0,0177 m ³	Papan Tebal
27.	Merbau	3,75 cm x 42,5 cm x 1,20 m	1 keping	0, 191 m ³	Papan Tebal
28.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,20 m	2 keping	0,0202 m ³	Papan Tebal
29.	Merbau	3,75 cm x 45 cm x 1,50 m	1 keping	0,0253 m ³	Papan Tebal
30.	Merbau	6,25 cm x 15 cm x 2,40 m	1 keping	0,0225 m ³	Broti
J U M L A H			165 keping	3.0016 m³ = 2,22 ton	

- 1 (satu) unit truk Cold Diesel Nomor Polisi BK 9220 CD;

- 1 (satu) lembar STNK asli truk Cold Diesel Nomor Polisi BK 9220 CD;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sutrisno Alias Lilik Bin Amad Margono;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 228/Pid.B/2011/PN.Lgs., tanggal 7 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO alias LILIK Bin AMAD MARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	JENIS	UKURAN (Tebal x Lebar x Panjang)	JUMLAH	VOLUME	SORTIMEN
1.	Merbau	2,5 cm x 30 cm x 3,00 m	3 keping	0, 0675 m ³	Papan Lebar
2 .	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,80 m	4 keping	0,081 m ³	Papan Tebal
3.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,40 m	17 keping	0,2581 m ³	Papan Tebal
4.	Merbau	3,75 cm x 37,5 cm x 1,80 m	4 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
5.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 2,40 m	20 keping	0,54 m ³	Papan Tebal



6.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,80 m	5 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
7.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,50 m	11 keping	0,1392 m ³	Papan Tebal
8.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,80 m	1 keping	0,0151 m ³	Papan Tebal
9.	Merbau	3,15 cm x 22,5 cm x 3,30 m	10 keping	0,2784 m ³	Papan Tebal
10.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 3,00 m	3 keping	0,0759 m ³	Papan Tebal
11.	Merbau	2,5 cm x 30 cm x 3,30 m	8 keping	0,198 m ³	Papan Lebar
12.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,50 m	11 keping	0,1856 m ³	Papan Tebal
13.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 3,30 m	7 keping	0,1299 m ³	Papan Tebal
14.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,70 m	6 keping	0,1366 m ³	Papan Tebal
15.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,40 m	9 keping	0,1215 m ³	Papan Tebal
16.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,10 m	1 keping	0,0118 m ³	Papan Tebal
17.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 3,00 m	2 keping	0,0337 m ³	Papan Tebal
18.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,70 m	2 keping	0,0303 m ³	Papan Tebal
19.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 3,00 m	1 keping	0,0337 m ³	Papan Tebal
20.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,80 m	1 keping	0,0101 m ³	Papan Tebal
21.	Merbau	2,5 cm x 15 cm x 2,40 m	1 keping	0,009 m ³	Papan Lebar
22.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 2,10 m	2 keping	0,0607 m ³	Papan Tebal
23.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,20 m	15 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
24.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,50 m	5 keping	0,0421 m ³	Papan Tebal
25.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,20 m	10 keping	0,135 m ³	Papan Tebal
26.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,10 m	1 keping	0,0177 m ³	Papan Tebal
27.	Merbau	3,75 cm x 42,5 cm x 1,20 m	1 keping	0,191 m ³	Papan Tebal
28.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,20 m	2 keping	0,0202 m ³	Papan Tebal
29.	Merbau	3,75 cm x 45 cm x 1,50 m	1 keping	0,0253 m ³	Papan Tebal
30.	Merbau	6,25 cm x 15 cm x 2,40 m	1 keping	0,0225 m ³	Broti
J U M L A H			165 keping	3.0016 M3 = 2,22 ton	

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2012/PN-LGS., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 2 April 2012 dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 2 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 2 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adanya kekeliruan nyata Majelis Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 228/Pid.B/2011/PN.Lgs., tanggal 7 Maret 2012, kekeliruan nyata tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan kedua Penuntut Umum yang dimuat dalam putusan tersebut bukanlah sebagaimana terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-292/LANGSA/10/2011 tanggal 2 Nopember 2011, dalam surat putusan Majelis Hakim memuat uraian perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah sebagai berikut: "menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis Merbau sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) batang dengan berbagai ukuran dengan volume keseluruhan 3,0016 m³, dengan berat keseluruhan 2,22 ton yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" (vide putusan halaman 9) padahal dalam

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sebenarnya adalah: "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan jenis Merbau sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) batang dengan berbagai ukuran dengan volume keseluruhan 3,0016 m³, dan berat keseluruhan 2,22 ton" (vide surat dakwaan dan tuntutan Penuntut umum) kekeliruan Majelis Hakim tersebut berimplikasi kepada "cacat hukum" karena putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 199 Ayat (1) huruf a KUHP akibatnya berdasarkan Pasal 199 Ayat (2) putusan tersebut batal demi hukum;

- b. Amar putusannya telah keliru mengadili orang, Terdakwa yang kami ajukan dalam perkara ini adalah Supriyadi Bin Adi Sudarmo namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dalam amarnya menyatakan "Terdakwa Sutrisno Alias Lilik Bin Amad Marsono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum", kami Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan atas kekeliruan Majelis Hakim tersebut, di samping Sutrisno Alias Lilik Bin Amad Marsono bukan orang yang kami dakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan kekeliruan tersebut juga telah melanggar Pasal 197 KUHP sehingga berakibat putusan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

Berdasarkan kekeliruan nyata Majelis Hakim sebagaimana kami uraikan di atas maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung dapat menyatakan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 228/Pid.B/2011/PN-Lgs tanggal 7 Maret 2012 tersebut batal demi hukum sepanjang putusannya saja dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 169 K/Pid/1988 serta mengingat asas peradilan yang cepat;

Bahwa selain berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut batal demi hukum sepanjang putusannya saja maka terhadap Pengadilan Negeri Langsa yang membebaskan Terdakwa SUPRIYADI Bin ADI SUDARMO dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua tersebut kami juga berpendapat sebagai putusan Pembebasan Yang Tidak Murni dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim telah keliru atau telah mengaburkan unsur menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan "dan unsur" yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" yang pada

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Majelis Hakim berpendapat kayu yang dimiliki oleh Terdakwa bukanlah hasil hutan dan bukan berasal dari kawasan hutan, dengan pertimbangan demikian kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan kesatu atau dakwaan kedua penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun kekeliruan atau pengaburan yang dilakukan oleh Majelis Hakim akan kami uraikan dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsurnya adalah:
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan;
 - c. Unsur yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan";dari ketiga unsur di atas (unsur a, b dan c) tersebut Majelis Hakim telah mematahkan unsur b dan selanjutnya juga mematahkan unsur c sehingga menyatakan tidak terpenuhi dan bermuara pada justifikasi bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut tidak terbukti, padahal di dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menyebutkan definisi hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 huruf m Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999), sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) menyebut-kan hasil hutan dapat berupa hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip Pasal 1 huruf m Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 serta dikaitkan dengan penjelasan Pasal 4 Ayat (1) tersebut maka sudah seharusnya 165 keping kayu Merbau yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa merupakan hasil hutan karena kayu Merbau merupakan kayu atau tumbuh-tumbuhan yang dikelompokkan sebagai jenis meranti/kelompok komersial satu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam mematahkan unsur b (menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan) menyatakan bahwa kayu-kayu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa bukanlah hasil hutan melainkan berasal dari kawasan tanah hak

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengaitkan dengan definisi kawasan hutan (vide putusan halaman 32), padahal dalam unsur b ini tidak terdapat frasa kata "kawasan hutan" (kawasan hutan adalah unsur c) yang ada hanya kata "hasil hutan" sehingga dengan terselubung Majelis Hakim menyatakan unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan ini tidak terpenuhi;

- Bahwa Majelis Hakim dalam mematahkan unsur c (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan) menyatakan kayu-kayu Merbau yang dimiliki oleh Terdakwa berasal dari limbah HGU PT. Mapoli Raya Desa Srimulia, Kecamatan Peunarun, Kabupaten Aceh Timur, (vide putusan halaman 32), Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasari atas keterangan Terdakwa dan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, padahal keterangan Terdakwa dan saksi *a de charge* yang menjelaskan asal usul kayu tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dengan alasan:

- Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa kayu tersebut diperoleh dari PT. Mapoli Raya bertolak belakang dengan keterangannya sendiri yang menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut dibeli dari Lani dengan harga Rp1.500.000,00 dan dari Yusuf dengan harga Rp1.500.000,00 namun uang belum dibayar (vide putusan halaman 24), maka terhadap keterangan ini tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Yusuf dan Lani memperoleh kayu Merbau tersebut dari limbah HGU PT. Mapoli Raya sehingga keterangan tersebut bersifat kontradiktif;
- Keterangan saksi *a de charge* atas nama Ferry Tony, S.T. yang menyatakan ianya sebagai asisten pada PT. Mapoli Raya memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil kayu tersebut, keterangan saksi *a de charge* ini juga berbeda dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan memperoleh kayu dari Yusuf (DPO) dan Lani (DPO), sehingga keterangan saksi ini dengan keterangan Terdakwa tidak berkesesuaian apalagi keterangan saksi *a de charge* tidak didukung dengan dokumen resmi/sah dan tanpa sepengetahuan pimpinannya padahal saksi Ferry Toni, S.T. hanya merupakan asisten pada PT. Mapoli Raya sehingga keterangan saksi *a de charge* tersebut disamping kotradiktif juga tidak representatif;
- Keterangan saksi *a de charge* atas nama Utih yang menerangkan ianya sebagai Kepala Desa Srimulia diberitahu oleh Terdakwa telah mengambil kayu dari PT. Mapoli Raya lalu Terdakwa meminta surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan saksi membuat surat keterangan, Utih menjelaskan ianya hanya membuat surat keterangan bukan surat izin karena terhadap kayu Merbau ianya tidak berwenang mengeluarkan surat izin, atas keterangan ini juga tidak berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan memperoleh kayu dari Yusuf dan Lani, seharusnya surat keterangan dibuat untuk Lani dan Yusuf, kemudian Surat Keterangan tersebut tidak pernah diserahkan pada tahap penyidikan dan penuntutan namun baru diserahkan ketika Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Utih sebagai saksi *a de charge* di muka persidangan, selanjutnya surat keterangan dari Utih sebagai Kepala Desa Srimulia juga tidak memiliki kop desa padahal di muka persidangan saksi tersebut menyatakan bahwa surat resmi Kepala Desa memiliki kop desa, dengan demikian keterangan saksi Utih tersebut tidak berkesesuaian dengan saksi lainnya atau keterangan tersebut hanya berdiri sendiri sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk sebuah fakta hukum;

- Keterangan Terdakwa dan saksi *a de charge* tersebut tidak didukung oleh dokumen sah atau resmi dari PT. Mapoli Raya;
- Keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak berkesesuaian baik dengan keterangan mereka sendiri maupun dengan keterangan Terdakwa pada beberapa bagiannya sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya meragukan kebenaran atas keterangan saksi *a de charge* bukan justru menjadikannya sebagai fakta hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Ayat (6) KUHAP;

Dengan tidak adanya bukti dokumen yang sah tersebut maka kayu-kayu Merbau yang disita dari Terdakwa patut diduga berasal dari kawasan hutan karena kayu Merbau merupakan jenis kayu hutan dan walaupun berasal dari hutan hak yang dikelola oleh perseorangan maupun korporasi maka proses untuk memiliki atau menguasai atau mengangkut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan;

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/KPTS-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar pengenaan iuran Kehutanan;
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR);
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak;
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 522.58/3.210-IV tanggal 6 Agustus 2007 tentang Tata Cara Penerbitan, Mekanisme Pendistribusian dan Pelaporan Dokumen SKAU Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Bersal Dari Hutan Hak;
- Bahwa walaupun Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu tidak terbukti karena unsur diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan "tidak tepenuhi maka Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adapun unurnya adalah:
- a. Barang siapa;
 - b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan;
 - c. Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (3) huruf h menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada aktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumennya maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah, terhadap ketentuan tersebut dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di muka persidangan sebagai-mana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum terungkap fakta bahwa atas pengangkutan atau

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan atau penguasaan hasil hutan berupa kayu Merbau oleh Terdakwa sama sekali tidak disertai surat-surat yang sah, namun terhadap fakta tersebut Majelis Hakim mengaburkannya sehingga menyatakan dakwaan kedua juga tidak terbukti;

- Adapun kekeliruan atau pengaburan terhadap unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum oleh Majelis Hakim secara nyata terlihat karena mengangangi peraturan-peraturan sebagaimana berikut ini:

- Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 huruf m Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999);
- Hasil hutan dapat berupa hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan (penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999);
- Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak (Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999);
- Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada diluar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah (Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak);
- Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budi daya dan atau tumbuh secara alami dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan rakyat (Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak);

- Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak adalah kayu dari hasil tanaman oleh masyarakat atau pemilik perkebunan (Pasal 1 huruf a Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak);
- Kayu Merbau merupakan kayu yang dikelompokkan sebagai jenis meranti/kelompok komersial satu (keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompok-an Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan);
- Pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak untuk jenis-jenis yang belum ditetapkan menggunakan SKAU maka sejak berlakunya peraturan ini, menggunakan dokumen angkutan SKSB dengan menambahkan cap KR pada blankonya (Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/ Menhut-II/2006);
- Hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh alami dalam kawasan hutan yang berubah status menjadi kawasan hutan (APL dan atau KBNK) tetap dikenakan PSDH/DR (Pasal 10b Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2007, bunyi pasal tersebut mempunyai makna bahwa KB/KBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 10b tersebut, Penata-usahaannya mengikuti Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sehingga pengangkutannya menggunakan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
- Dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan terdiri dari:
 - a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
 - b. Faktu Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
 - c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
 - d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka Kayu Merbau yang disita dari

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa merupakan hasil hutan yang tidak memiliki dokumen sah atas pemilikan atau penguasaan atau pengangkutan oleh Terdakwa;

- b. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya membenarkan adanya perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai atau mengangkut kayu Merbau tanpa legalitas atau dokumen yang sah namun Majelis Hakim berpendapat Kayu Merbau tersebut bukan hasil hutan, pendapat Majelis Hakim yang menyatakan kayu Merbau tersebut bukan hasil hutan merupakan pendapat yang keliru atau kabur dan tanpa memiliki dasar hukum yang jelas maka sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni atau berupa putusan pelepasan dari tuntutan hukum dan hukuman terselubung (*verkapte oonslag van rechts vervolging*);

Bahwa di dalam putusannya, Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa Supriyadi Bin Adi Sudarmo dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu maupun kedua kami menyatakan tidak sependapat karena Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya dan/atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 yang dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Supriadi Bin Adi Sudarmo dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Bahwa Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu "Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya dan/atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang", dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

- Bahwa Majelis Hakim telah mematahkan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan dan selanjutnya juga mematahkan unsur yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan" sehingga menyatakan tidak terpenuhi dan bermuara pada justifikasi bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, padahal di dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah menyebutkan definisi Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 huruf m Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999), sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan hasil hutan dapat berupa hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip Pasal 1 huruf m Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 serta dikaitkan dengan penjelasan Pasal 4 Ayat (1) tersebut maka sudah seharusnya 165 keping kayu Merbau yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa merupakan hasil hutan karena Kayu Merbau merupakan kayu atau tumbuh-tumbuhan yang dikelompokkan sebagai jenis meranti/ kelompok komersial satu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;

- Bahwa Majelis Hakim dalam mematahkan unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan menyatakan bahwa kayu-kayu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa bukanlah hasil hutan melainkan berasal dari kawasan tanah hak dengan mengaitkan dengan definisi kawasan hutan (*vide putusan halaman 32*), padahal dalam unsur b ini tidak terdapat frasa kata "kawasan hutan" (kawasan hutan adalah unsur c) yang ada hanya kata "hasil hutan" sehingga dengan terselubung Majelis Hakim menyatakan unsur menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan ini tidak terpenuhi;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan kayu tersebut berasal dari tanah hak adalah pertimbangan prematur karena tidak ada pembuktian otentik terhadap tanah hak dan kalaupun benar dari kawasan PT. Mapoli Raya maka itupun merupakan hutan hak;
- Bahwa Majelis Hakim dalam mematahkan unsur yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan menyatakan kayu-kayu Merbau yang dimiliki oleh Terdakwa berasal dari limbah HGU PT. Mapoli Raya Desa Srimulia, Kecamatan Peunarun, Kabupaten Aceh Timur (*vide putusan halaman 32*), Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasari atas keterangan Terdakwa dan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, padahal keterangan Terdakwa dan saksi *a de charge* yang menjelaskan asal usul kayu tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dengan alasan:
 - Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa kayu tersebut diperoleh dari PT. Mapoli Raya bertolak belakang dengan keterangannya sendiri yang menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut dibeli dari Lani dengan harga Rp1.500.000,00 dan dari Yusuf dengan harga Rp1.500.000,00 namun uang belum dibayar (*vide putusan halaman 24*), maka terhadap keterangan ini tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Yusuf dan Lani memperoleh kayu Merbau tersebut dari limbah HGU PT. Mapoli Raya sehingga keterangan tersebut bersifat kontradiktif;
 - Keterangan saksi *a de charge* atas nama Ferry Tony, S.T. yang menyatakan ianya sebagai asisten pada PT. Mapoli Raya memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil kayu tersebut, keterangan saksi *a de charge* ini juga berbeda dengan keterangan Terdakwa yang

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan memperoleh kayu dari Yusuf (DPO) dan Lani (DPO), sehingga keterangan saksi ini dengan keterangan Terdakwa tidak berkesesuaian apalagi keterangan saksi *a de charge* tidak didukung dengan dokumen resmi/sah dan tanpa sepengetahuan pimpinannya padahal saksi Ferry Toni, S.T. hanya merupakan asisten pada PT. Mapoli Raya sehingga keterangan saksi *a de charge* tersebut di samping kotradiktif juga tidak representatif;

- Keterangan saksi *a de charge* atas nama Utih yang menerangkan ianya sebagai Kepala Desa Srimulia diberitahu oleh Terdakwa telah mengambil kayu dari PT. Mapoli Raya lalu Terdakwa meminta surat keterangan dan saksi membuat surat keterangan, Utih menjelaskan ianya hanya membuat surat keterangan bukan surat izin karena terhadap kayu Merbau ianya tidak berwenang mengeluarkan surat izin, atas keterangan ini juga tidak berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan memperoleh kayu dari Yusuf dan Lani, seharusnya surat keterangan dibuat untuk Lani dan Yusuf, kemudian Surat Keterangan tersebut tidak pernah diserahkan pada tahap penyidikan dan penuntutan namun baru diserahkan ketika Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Utih sebagai saksi *a de charge* di muka persidangan, selanjutnya surat keterangan dari Utih sebagai Kepala Desa Srimulia juga tidak memiliki kop desa padahal di muka persidangan saksi tersebut menyatakan bahwa surat resmi Kepala Desa memiliki kop desa, dengan demikian keterangan saksi Utih tersebut tidak berkesesuaian dengan saksi lainnya atau keterangan tersebut hanya berdiri sendiri sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk sebuah fakta hukum;
- Keterangan Terdakwa dan saksi *a de charge* tersebut tidak didukung oleh dokumen sah atau resmi dari PT. Mapoli Raya;
- Keterangan saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkesesuaian baik dengan keterangan mereka sendiri maupun dengan keterangan Terdakwa pada beberapa bagiannya sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya meragukan kebenaran atas keterangan saksi *a de charge* bukan justru menjadikannya sebagai fakta hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Ayat (6) KUHAP;
- Dengan tidak adanya bukti dokumen yang sah tersebut maka kayu-kayu Merbau yang disita dari Terdakwa patut diduga berasal dari kawasan hutan karena kayu Merbau merupakan jenis kayu hutan dan walaupun berasal dari hutan hak yang dikelola oleh perseorangan maupun

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013



koorporasi maka proses untuk memiliki atau menguasai atau mengangkut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (dakwaan kedua):

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan halaman 33 menyatakan dalam menguraikan unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan hasil hutan adalah sama dengan uraian unsur dakwaan kesatu dan oleh karena unsur dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur dalam dakwaan kedua juga tidak terpenuhi sehingga beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan ini (vide putusan halaman 33) terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan besar karena unsur pasal dalam dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua memiliki perbedaan nyata, dimana dalam dakwaan kesatu terdapat frasa kata kawasan hutan sedang dalam dakwaan kedua hanya frasa hasil hutan dan dalam dakwaan kedua memiliki frasa mengangkut sedangkan dalam dakwaan kesatu tidak ada frasa mengangkut;

- Dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (3) huruf h menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah, terhadap ketentuan tersebut di muka persidangan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum terungkap fakta bahwa atas pengangkutan atau pemilikan atau penguasaan hasil hutan berupa kayu Merbau oleh Terdakwa sama sekali tidak disertai surat-surat yang sah;

- Bahwa Majelis Hakim menganggap kayu Merbau yang dikuasai oleh Terdakwa bukan merupakan hasil hutan oleh karena itu maka Penuntut Umum akan kembali menukilkan beberapa dasar yang kuat untuk menyatakan kayu-kayu Merbau tersebut merupakan hasil hutan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 huruf m Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999);
- Hasil hutan dapat berupa hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan;
- Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak (Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999);
- Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah (Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/ 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak);
- Hasil Hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budi daya dan atau tumbuh secara alami dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan rakyat (Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-11/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak);
- Hasil hutan kayu yang bersal dari hutan hak adalah kayu dari hasil tanaman oleh masyarakat atau pemilik perkebunan (Pasal 1 huruf a Pasal 1 huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/ 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak);

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Merbau merupakan kayu yang dikelompokkan sebagai jenis meranti/kelompok komersial satu (Keputusan Menhut RI Nomor 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan);
- Pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak untuk jenis-jenis yang belum ditetapkan menggunakan SKAU maka sejak berlakunya peraturan ini, menggunakan dokumen angkutan SKSB dengan menambahkan cap KR pada blankonya (Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf a Pasal 1 huruf d Peraturan Menhut Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 62/Menhut-II/2006);
- Hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh alami dalam kawasan hutan yang berubah status menjadi kawasan hutan (APL dan atau KBNK) tetap dikenakan PSDH/DR (Pasal 10b Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2007, bunyi pasal tersebut mempunyai makna bahwa KB/KBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 10b tersebut, penatausahaannya mengikuti penatausahaan Hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sehingga pengangkutannya menggunakan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
- Dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan terdiri dari:
 - a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
 - b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
 - c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
 - d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka Kayu Merbau yang disita dari Terdakwa merupakan hasil hutan yang tidak memiliki dokumen sah atas pemilikan atau penguasaan atau pengangkutan oleh Terdakwa;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak melaksanakan tata cara menurut ketentuan undang-undang hal tersebut terlihat dengan tidak mempertimbangkan alat bukti secara maksimal, adapun alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan atau dipertimbangkan namun tidak maksimal adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Ahli Muzakir, S.Hut.;

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa Alat Bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan/atau keterangan Terdakwa;
- Bahwa keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan menurut Pasal 186 KUHAP ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan;
- Bahwa Muzakir, S.Hut. adalah ahli yang dimintakan keterangannya oleh penyidik pada tahap penyidikan, ianya telah mengikuti beberapa pendidikan di bidang kehutanan diantaranya adalah Pendidikan Polisi Kehutanan di SPN Sampali Sumatera Utara pada tahun 1997, Pendidikan dan Pelatihan Pelaksana Pemetaan di BLK Kehutanan Pematang Siantar Sumatera Utara pada tahun 1998, Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) di Balai Harian Kerja Kehutanan Sumatera Utara pada tahun 2004, Pendidikan Penyegaran Penguji Hasil Hutan di Povinsi NAD tahun 2007 dan Pelatihan Pengelolaan Managemen Daerah Aliran Sungai di Pematang Siantar pada tahun 2008;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli ini telah dinyatakan di muka persidangan yang keterangannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan terlampir (vide surat tuntutan Penuntut Umum halaman 10 sampai dengan 12);
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Majelis Hakim memuat dalam putusannya (vide putusan halaman 21 sampai dengan 23) namun keterangan yang dimuat tidak sama sekali dijadikan sebagai fakta hukum padahal seharusnya keterangan ahli yang berkesesuaian dengan alat-alat bukti lainnya menjadi fakta hukum bukan justru keterangan Terdakwa dan keterangan saksi *a de charge* yang keterangannya tidak berkesesuaian yang dijadikan fakta hukum;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan mengenyampingkan keterangan ahli adalah pengingkaran terhadap cara mengadili yang telah diamanatkan oleh Hukum Acara Pidana dalam hal ini Hukum Pembuktian, dalam konteks ini Majelis Hakim tidak mengindahkan Pasal 184 Ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHAP;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Alat Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengukuran Kayu Olahan/Gergajian yang dibuat oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pengukuran dan Pengujian Kayu Muzakir, S.Hut, Juana, Firdaus Janib dan Nazaruddin;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa Alat Bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan/atau keterangan Terdakwa;

- Bahwa menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dalam hal ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengukuran Kayu Olahan/Gergajian yang dibuat oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pengukuran dan Pengujian Kayu Muzakir, S.Hut, Juana, Firdaus Janib dan Nazaruddin dibuat atas dasar permintaan Penyidik sehingga kemudian ahli menuangkan dalam bentuk Berita Acara tersebut;

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengukuran Kayu Olahan/Gergajian yang dibuat oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Langsa tanggal 28 Juli 2011 tersebut diperoleh hasil pemeriksaan bahwa jenis kayu olahan tersebut adalah Merbau yang

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kelompok meranti (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/KPTS-II/2003) dengan ukuran:

No.	JENIS	UKURAN (Tebal x Lebar x Panjang)	JUMLAH	VOLUME	SORTIMEN
1.	Merbau	2,5 cm x 30 cm x 3,00 m	3 keping	0,0675 m ³	Papan Lebar
2.	Merbau	3,15 cm x 30 cm x 1,80 m	4 keping	0,081 m ³	Papan Tebal
3.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,40 m	17 keping	0,2581 m ³	Papan Tebal
4.	Merbau	3,75 cm x 37,5 cm x 1,80 m	4 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
5.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 2,40 m	20 keping	0,54 m ³	Papan Tebal
6.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,80 m	5 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
7.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,50 m	11 keping	0,1392 m ³	Papan Tebal
8.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,80 m	1 keping	0,0151 m ³	Papan Tebal
9.	Merbau	3,15 cm x 22,5 cm x 3,30 m	10 keping	0,2184 m ³	Papan Tebal
10.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 3,00 m	3 keping	0,0759 m ³	Papan Tebal
11.	Merbau	2,5 cm x 30 cm x 3,30 m	8 keping	0,198 m ³	Papan Lebar
12.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,50 m	11 keping	0,1856 m ³	Papan Tebal
13.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 3,30 m	7 keping	0,1299 m ³	Papan Tebal
14.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,70 m	6 keping	0,1366 m ³	Papan Tebal
15.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,40 m	9 keping	0,1215 m ³	Papan Tebal
16.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,10 m	1 keping	0,0118 m ³	Papan Tebal
17.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 3,00 m	2 keping	0,0337 m ³	Papan Tebal
18.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,70 m	2 keping	0,0303 m ³	Papan Tebal
19.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 3,00 m	1 keping	0,0337 m ³	Papan Tebal
20.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,80 m	1 keping	0,0101 m ³	Papan Tebal
21.	Merbau	2,5 cm x 15 cm x 2,40 m	1 keping	0,009 m ³	Papan Lebar
22.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 2,70 m	2 keping	0,0607 m ³	Papan Tebal
23.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,20 m	15 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
24.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,50 m	5 keping	0,0421 m ³	Papan Tebal
25.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,20 m	10 keping	0,135 m ³	Papan Tebal
26.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,10 m	1 keping	0,0177 m ³	Papan Tebal
27.	Merbau	3,75 cm x 42,5 cm x 1,20 m	1 keping	0,191 m ³	Papan Tebal
28.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,20 m	2 keping	0,0202 m ³	Papan Tebal
29.	Merbau	3,75 cm x 45 cm x 1,50 m	1 keping	0,0253 m ³	Papan Tebal
30.	Merbau	6,25 cm x 15 cm x 2,40 m	1 keping	0,0225 m ³	Broti
J U M L A H			165 keping	3.0016 m ³ = 2,22 ton	

Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa surat atau Berita Acara Pemeriksaan Kayu tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan mengenyampingkan alat bukti

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013



surat adalah pengingkaran terhadap cara mengadili yang telah diamanatkan oleh Hukum Acara Pidana dalam hal ini Hukum Pembuktian, dalam konteks ini Majelis Hakim tidak mengindahkan Pasal 184 Ayat (1) huruf c dan Pasal 187 KUHAP;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;

- Bahwa banyak pelaku tindak pidana kehutanan yang telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Langsa maka selayaknya Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana kehutanan juga dihukum dengan hukuman yang setimpal dan mempunyai dampak yang menjerakan (di samping tujuan pemidanaan lainnya);
- Bahwa kejahatan kehutanan bukanlah sebagai tindak pidana biasa, melainkan sudah bergerak menjadi tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) oleh karena itu atas penghukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut harus memiliki efek jera (*deterrent effect*);
- Bahwa terhadap pemidanaan yang setimpal tersebut menjadi harapan untuk menangkal atau mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun pihak lainnya;

KESIMPULAN:

Bahwa apabila tidak ada kekeliruan penafsiran atau pengaburan fakta terhadap unsur-unsur pidana sebagai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim (salah penerapan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya) dan tidak adanya keengganan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan Ahli secara utuh dan alat bukti surat dengan seksama dan komprehensif (cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang) maka Terdakwa Supriadi Bin Adi Sudarmo akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Judex Facti salah menyimpulkan bahwa unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan tidak terpenuhi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa kayu yang dibeli Terdakwa adalah bukan kayu yang didapat dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, melainkan berasal dari kawasan tanah hak, yaitu tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mapoli Raya;

- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki kayu sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) batang, kemudian menyuruh saksi Sutrisno Alias Lilik Bin Ahmad Marsono mengangkut kayu olahan yang tanpa dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan dokumen-dokumen lainnya, sedangkan jenis kayu yang dimiliki Terdakwa adalah jenis kayu Merbau, termasuk kelompok meranti, sehingga tetap dikenakan iuran kehutanan;
- Bahwa ketika saksi Sutrisno Alias Lilik Bin Ahmad Marsono mengangkut kayu-kayu olahan milik Terdakwa yang rencananya akan diangkut ke rumah Terdakwa, di Jalan Medan – Banda Aceh, saksi Sutrisno Alias Lilik Bin Ahmad Marsono ditangkap oleh Polisi, karena tidak dapat menunjukkan surat-surat yang menjelaskan legalitas kayu milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti kayu berbagai ukuran yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen yang sah yang merupakan milik Terdakwa sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) batang dengan volume 3,0016 m³;
- Bahwa untuk mengangkut kayu olahan dibutuhkan surat atau dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), tetapi kayu milik Terdakwa *in casu* tidak mempunyai dokumen tersebut;
- Bahwa Judex Facti tidak cermat mengungkap seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu tentang syarat-syarat dapatnya kayu jenis apapun atau berasal dari manapun kayu tersebut, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila kayu yang diangkut adalah kayu olahan maupun kayu bulat, karenanya pertimbangan Judex Facti *in casu* harus dikesampingkan;
- Bahwa kayu milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi Sutrisno Alias Lilik Bin Ahmad Marsono, yang oleh Terdakwa dinyatakan berasal dari kawasan milik/hak PT. Deli Putra atau PT. Mapoli Raya, yang ternyata adalah kayu olahan shinso, tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, antara lain Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) atau dokumen kelengkapan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang mutlak harus ada, dan pelanggaran terhadap ketentuan *a quo* merupakan tindak pidana kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengganggu program pelestarian hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 228/Pid.B/2011/PN.Lgs., tanggal 7 Maret 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 228/Pid.B/2011/PN.Lgs., tanggal 7 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin ADI SUDARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki hasil hutan

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kayu olahan jenis Merbau yang berasal dari kawasan hutan secara tidak sah”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

No.	JENIS	UKURAN (Tebal x Lebar x Panjang)	JUMLAH	VOLUME	SORTIMEN
1.	Merbau	2,5 cm x 30 cm x 3,00 m	3 keping	0,0675 m ³	Papan Lebar
2.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,80 m	4 keping	0,081 m ³	Papan Tebal
3.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,40 m	17 keping	0,2581 m ³	Papan Tebal
4.	Merbau	3,75 cm x 37,5 cm x 1,80 m	4 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
5.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 2,40 m	20 keping	0,54 m ³	Papan Tebal
6.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,80 m	5 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
7.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,50 m	11 keping	0,1392 m ³	Papan Tebal
8.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,80 m	1 keping	0,0151 m ³	Papan Tebal
9.	Merbau	3,15 cm x 22,5 cm x 3,30 m	10 keping	0,2784 m ³	Papan Tebal
10.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 3,00 m	3 keping	0,0759 m ³	Papan Tebal
11.	Merbau	2,5 cm x 30 cm x 3,30 m	8 keping	0,198 m ³	Papan Lebar
12.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,50 m	11 keping	0,1856 m ³	Papan Tebal
13.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 3,30 m	7 keping	0,1299 m ³	Papan Tebal
14.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,70 m	6 keping	0,1366 m ³	Papan Tebal
15.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,40 m	9 keping	0,1215 m ³	Papan Tebal
16.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,10 m	1 keping	0,0118 m ³	Papan Tebal
17.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 3,00 m	2 keping	0,0337 m ³	Papan Tebal
18.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 2,70 m	2 keping	0,0303 m ³	Papan Tebal
19.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 3,00 m	1 keping	0,0337 m ³	Papan Tebal
20.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,80 m	1 keping	0,0101 m ³	Papan Tebal
21.	Merbau	2,5 cm x 15 cm x 2,40 m	1 keping	0,009 m ³	Papan Lebar
22.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 2,10 m	2 keping	0,0607 m ³	Papan Tebal
23.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,20 m	15 keping	0,1012 m ³	Papan Tebal
24.	Merbau	3,75 cm x 15 cm x 1,50 m	5 keping	0,0421 m ³	Papan Tebal
25.	Merbau	3,75 cm x 30 cm x 1,20 m	10 keping	0,135 m ³	Papan Tebal
26.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 2,10 m	1 keping	0,0177 m ³	Papan Tebal
27.	Merbau	3,75 cm x 42,5 cm x 1,20 m	1 keping	0,191 m ³	Papan Tebal
28.	Merbau	3,75 cm x 22,5 cm x 1,20 m	2 keping	0,0202 m ³	Papan Tebal
29.	Merbau	3,75 cm x 45 cm x 1,50 m	1 keping	0,0253 m ³	Papan Tebal
30.	Merbau	6,25 cm x 15 cm x 2,40 m	1 keping	0,0225 m ³	Broti
J U M L A H			165 keping	3.0016 M3 = 2,22 ton	

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., dan Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 393 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)